



FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nurafia Aswawi

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: nurafiahaswawi@gmail.com

Info Article	Abstract: <i>This research aims to determine how consumption behavior should be according to the Islamic Economic perspective. This research is a type of literature research that focuses on discussing how Islam regulates the use of money in the economic system. Based on the result of the analysis it can be concluded that; 1) There are only 2 functions of money in the perspective Islamic economics, namely; (a) money as unit of account and (b) money as medium of exchange. 2) There are 4 functions of money in the conventional economic prespective, namely; (a) money as unit of account, (b) money asmedium of exchange, (c) money as store of value, (d) money as standard of deffered payment. 3) In a conventional economic system, money functions not only as a legal medium of exchange but also as a commodity. Whereas in the Islamic economic system, money is only a meium of exchange and not a commodity that is traded.</i>
Received : 02 Juni 2023 Revised : 01 Juli 2023 Accepted : 02 Agustus 2023 Publication : 30 Agustus 2023	
Keywords: <i>Functions of Money, Islamic Economic, Conventional Economic</i> Kata Kunci: Fungsi Uang, Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi uang dalam Sistem Ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) yang berfokus pada pembahasan bagaimana Islammengatur penggunaan uang dalam sistem perekonomian. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa;1) Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada 2 yaitu; (a) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (<i>unit of account</i>) dan (b) uang sebagai alat tukar (<i>medium of exchange</i>). 2) Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional ada 4 yaitu; (a) uang sebagai satuan hitung (<i>unit of account</i>), (b) uang sebagai satuan alat transaksi (<i>medium of exchange</i>), (c) uang sebagai satuan penyimpan nilai (<i>store of value</i>), (d) uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang (<i>standard of deffered payment</i>).3) Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (<i>legal lender</i>) melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar (<i>medium of exchange</i>) dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan.

PENDAHULUAN

Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan cara tukar-menukar kebutuhan (barter). Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Seiring dengan semakin beragam dan kompleksnya kebutuhan hidup manusia, maka semakin sulit untuk menciptakan situasi *double coincidence of wants*. Misalnya, pada satu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan minyak.

Namun saat yang bersamaan, pemilik minyak sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan ikan, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan minyak tidak terpenuhi. Situasi yang demikian tentunya akan mempersulit muamalah antar manusia. Oleh karena itulah diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar itulah yang kemudian disebut dengan uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah.

Dalam sejarah peradaban Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Penggunaan emas dan perak sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Uang dalam sistem perekonomian manapun memiliki fungsi utama sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari fungsi utama tersebut muncul fungsi-fungsi turunan lainnya seperti uang sebagai pembakuan nilai (*standar of value*), penyimpan kekayaan (*store of value*), satuan penghitungan (*unit of account*) dan pembakuan pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*). Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Dengan demikian jelas bahwa, adanya perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional dalam memahami penggunaan uang dalam perekonomian. Untuk itulah melalui penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Islam mengatur penggunaan uang dalam sistem perekonomian. Sehingga akan

diketahui hal mendasar apa saja yang membedakan antara fungsi uang dari perspektif ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional.

METHOD

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pembahasan fungsi uang dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengertian Uang, Perspektif Ekonomi Islam & Ekonomi Konvensional

Keberadaan uang sangatlah penting kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan globalisasi ekonomi dunia. Pertukaran barter sangat sulit untuk menentukan nilai dari suatu barang dan jasa. Tidak semua orang mampu untuk memproduksi barang yang dibutuhkan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan uang sebagai suatu alat untuk memperlancar proses pertukaran sangat dibutuhkan.

Dari sudut pandang ekonom, uang (*money*) merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/ dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran/transaksi. *Case* dan *Fair* menjelaskan bahwa, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang. Uang merupakan aset yang dapat dipergunakan sebagai alat transaksi. Uang bertindak sebagai penyimpan nilai, unit hitung dan media pertukaran. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, uang adalah suatu alat yang dapat dipakai dan diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa.

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu- nuqud*. *Al-Naqudu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham dan *Al-Naqd* berarti tunai. Bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga, mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Abu Ubaid mendefinisikan bahwa *nuqud* (dinar dan dirham) adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali menyatakan bahwa, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini tentunya mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Menurut para ahli ekonomi Islam Kontemporer, uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.

Jenis-jenis Uang

Uang adalah sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat untuk pembayaran atau transaksi. Oleh karena itu, uang dapat berbentuk apa saja, akan tetapi bukan berarti segala sesuatu itu adalah uang. Misalnya penggunaan uang kertas sebagai alat transaksi, tetapi tidak semua kertas adalah uang, bukan karena harga kertasnya yang murah melainkan karena tidak diterima/dipercaya oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Mengikuti perjalanan sejarah dan perkembangan ekonomi, uang kemudian bisa dikategorikan menjadi 3 jenis:

Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang bisa dijadikan uang; Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas. Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama. Nilai tinggi, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dalam sejarah, pemakaian uang barang pernah juga disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti beras. Namun kemudian uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan, diantaranya uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkut.

Uang Logam (*Metalic Money*)

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan sebagai alat tukar adalah perunggu. Kemudian, besi yang digunakan oleh orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, terakhir logam mulia emas dan perak. Pada saat volume perdagangan semakin meningkat dan meluas maka muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang. Pada awal penggunaan logam sebagai uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan karena setiap kali melakukan transaksi harus menimbang logam terlebih dahulu.

Melihat kesulitan itu Negara melakukan pencetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan; (1) *Gold Standard*, emas sebagai standar nilai, (2) *Bimetallic* (sistem dua jenis logam) yaitu emas dan perak yang digunakan sebagai standar nilai.

Uang Bank (*Bank Money*)

Uang bank disebut juga dengan uang giral yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkannya kepada orang lain atau pemegang sejumlah uang. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Uang giral berkembang luas di negara-negara maju dimana kesadaran perbankan atau tradisi perbankannya sudah semakin meningkat.

Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah: Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Dapat dipindahkan dengan cepat dan ongkos yang rendah. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Dibalik kelebihan dari uang giral ini, juga terdapat kelemahan ataupun bahaya yang besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral dan ditambah dengan instrument bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Situasi inilah yang dapat menyebabkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*).

Uang Kertas (*Token Money*)

Uang kertas yang digunakan pada masa sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk bank note atau bank promise berupa kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan. Dikarenakan kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima keberadaan uang kertas ini sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya, penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke-10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak. Ada saat ini uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional.

Bahkan sekarang uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Sehingga apabila pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis yang lain maka uang kertas tidak akan memiliki bobot sama sekali atau dengan kata lain tidak berlaku lagi. Ditinjau dari sisi syariah, mata uang dapat dibuat dari benda apa saja dan ketika benda tersebut telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka benda atau barang tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa *illat* dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW adalah karena *tsumuniyyah* yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpan nilai dimana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya. Oleh karena itu, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi lagi oleh emas maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak, dimana pada waktu Al-Qur'an diturunkan telah dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, riba juga berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas.

Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang memiliki empat fungsi penting yaitu: Satuan hitung (*unit of account*), maksudnya uang memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya *double coincidence of wants* (kehendak ganda yang selaras) tidak diperlukan lagi.

Alat transaksi (*medium of exchange*), maksudnya uang juga berfungsi sebagai alat transaksi dengan syarat uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Dalam perekonomian modern ini, jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Penyimpan nilai (*store of value*), maksudnya fungsi uang sebagai penyimpan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga.

Standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deffered payment*), maksudnya fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang dikaitkan dengan banyak sekali kegiatan ekonomi yang balas jasanya tidak diberikan pada saat itu juga. Para pegawai umumnya setelah bekerja sebulan penuh baru mendapatkan gaji. Dengan fungsi uang sebagai standar pembayaran di masa mendatang akan memudahkan penghitungan berapa balas jasa atau pembayaran di masa mendatang, karena diukur dengan daya beli (*purchasing power*) dibandingkan bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media/alat pertukaran (*medium of exchange*) dan sebagai standar ukuran harga (*unit of account*). Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deffered payment*) masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.

Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*)

Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa, uang adalah ibarat cermin, dalam artian uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian jelaslah bahwa uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga tetapi uang sebagai alat untuk menghargai semua barang.

Ibnu Taimiyah (1263-1328) menjelaskan bahwa, uang berfungsi sebagai alat ukur nilai dan alat pertukaran. Melalui uang sejumlah benda dapat diketahui nilainya. Uang bukan ditujukan untuk dirinya sendiri akan tetapi sebagai untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran *Ibnu Taimiyah* ini kembali dimunculkan setelah dua setengah abad kemudian oleh pakar ekonomi modern *Sir Thomas Gresham* (1519-1579) yang terkenal dengan Hukum *Gresham*.

Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki kelapa untuk memenuhi kebutuhannya terhadap beras, maka ia cukup menjual kelapanya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli beras yang ia butuhkan dengan uang tersebut. Seperti itulah uang berfungsi sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan dalam kehidupan modern ini menjadi satu hal yang sangat penting. Seseorang tidak akan mampu untuk memproduksi setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia berbeda-beda. Pada kondisi itulah uang memegang peranan yang sangat penting agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value* atau *store of wealth*) Uang sebagai penyimpan kekayaan maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan uang terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, akan tetapi ia akan sisihkan sebagian atau disimpan untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Hal ini disebabkan motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang di samping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan yang terduga.

Di kalangan ekonom Islam terjadi perbedaan pendapat terkait fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value* atau *store of wealth*). *Mahmud Abu Su'ud* berpendapat bahwa uang sebagai alat penyimpan kekayaan adalah ilusi yang batil, karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang hanya sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar-menukar. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh *al-Ghazali* bahwa uang ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesutau yang ada di depannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri *Adnan at-*

Tukirman membenarkan jika uang sebagai alat penyimpan kekayaan maka akan terjadi penimbunan uang, karena sifat alamiah uang yang tahan lama memungkinkan untuk menyimpannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya. Namun di sisi lain, *Adnan at-Tukirman* membantah pendapat *Abu Su'ud* yang meniadakan fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan, karena menyimpannya ditujukan untuk digunakan dalam proses transaksi pada masa yang akan datang.

Monzer Kahf memberikan tanggapan terhadap pendapat *Abu Su'ud* bahwa, sebenarnya pelaku ekonomi memungkinkan memilih waktu yang sesuai untuk melakukan transaksinya. *Zaki Syafi'i* juga menyampaikan bahwa, menyimpan uang (menabung) dianjurkan karena setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah menunaikan hak Allah adalah tabungan (*saving*), sedangkan memendam uang berarti mencegah untuk melaksanakan kewajiban (Hak Allah).

Berdasarkan teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Secara riil, seseorang dalam kehidupan sehari-hari perlu menyimpan uang untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, baik disimpan di rumah atau bank. Jadi kekhawatiran *Abu Su'ud* dan *Adnan at-Tukirman* untuk perekonomian modern saat ini tidak beralasan karena zaman sekarang, inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam tingkat yang berbeda. Jika seseorang menyimpan uangnya dengan cara menumpuknya di rumah dalam jangka waktu yang lama tentunya tindakan tersebut akan merugikan dirinya sendiri karena nilai mata uang selalu mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun karena pengaruh inflasi.

Ekonomi Islam sebenarnya mendorong investasi bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga barang-barang stabil, menginvestasikan uang atau menyimpannya di bank lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Namun, dalam realitasnya harga barang-barang selalu mengalami kenaikan (inflasi), nilai uang terus merosot turun. Dalam keadaan seperti itu, tentunya menjadikan uang sebagai alat untuk penyimpan kekayaan adalah tindakan yang tidak tepat.

Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*) sebagian ahli ekonomi, berpendapat bahwa, uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. *Ahmad Hasan* menyatakan bahwa, uang sebagai ukuran dan standar pembayaran tunda tidak bisa diterima. Jika

yang dimaksudkan adalah menunda pembayaran harga, maka yang ditunda adalah uang. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa uang adalah ukuran dan standar pembayaran tunda?, karena uang menjadistandar uang. Jadi, tidak tepat ungkapan yang menyatakan bahwa uang adalah standar pembayaran tunda karena fungsi ini merupakan pengulangan (*tahsilul hasil*) terhadap fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah ukuran dan standar harga komoditas dan jasa baik bersifat tunai atau tunda.

Muhammad Usman Syabir juga menjelaskan, karena nilai uang itu fluktuatif maka tidak layak untuk menjadi ukuran nilai pembayaran tunda. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada dua yaitu, (1) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*) dan (2) uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*).

CONCLUSION

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas berkaitan dengan fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada 2 yaitu; (1) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*) dan (2) uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*).
2. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional ada 4 yaitu; (1) uang sebagai satuan hitung (*unit of account*), (2) uang sebagai satuan alat transaksi (*medium of exchange*), (3) uang sebagai satuan penyimpan nilai (*store of value*), (4) uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang (*standard of deffered payment*).
3. Dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam system Ekonomi Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan.

REFERENCES

- A. D. Moelyaningrum, F. Kesehatan, and M. Universitas, (2021) "TIMAH HITAM (PB) DAN KARIES GIGI," pp. 28–31
- Ahmad Hasan, (2004), AL-AURAQ AL-NAQDIYAH FI AL-IQTISHAD AL-ISLAMI (QIMATUHA WA AHKAMUKA) terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali,

- Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Case & Fair, (2002), PRINCIPLES OF ECONOMICS, Jakarta: Prenhallindo.
- Muhammad Usman Syabir, (1992), AL-MUAMALAT AL-MALIYAH AL-MU'ASHIRAH, Yordan: Daral-Nafais.
- Mustafa Edwin Nasution, (2006), PENGENALAN EKSKLUSIF EKONOMI ISLAM, Jakarta: KencanaPrenada Media Group
- N. Gregory Mankiw, (2007), MAKROEKONOMI, Terjemahan, Jakarta: Erlangga.
- Nurul Huda, dkk, (2013), EKONOMI MAKRO ISLAM, PENDEKATAN DAN TEORITIS, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, (2008), TEORI EKONOMI MAKRO, Jakarta:LPFE.UI
- Rozalinda, (2014), EKONOMI ISLAM, TEORI DAN APLIKASINYA PADA AKTIVITAS EKONOMI, Jakarta: Raja Grafindo Persada.